

Sanksi Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek di Indonesia

Community Service Order as an Alternative to short-term imprisonment in Indonesia

¹Muchammad Galih Suryadi, ²Chepi Ali Firman

^{1,2}Prodi Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Galih Suryadi23@yahoo.com

Abstract. This research aims to find answers about the basic idea of the development of social work criminal sanctions in Indonesia, this is because criminal sanctions including new social work in the criminal system in Indonesia. By knowing the basic development of criminal sanctions so it can be known how big the social work criminal sanctions can be imposed in Indonesia, and the study also aimed to know the application of criminal sanctions is the ideal social work in Indonesia. This research method using normative juridical approach, i.e., based on the approach to legislation. Based on the results of this study and discussion, has produced the conclusion, that criminal sanctions are very good for social work applied in Indonesia and criminal social work is presented in the framework as an alternative to offer the result of criticism against short-term imprisonment and some terms need to be described in more detail in the draft criminal code.

Keyword: Community Service Order, Overcapacity.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban untuk mengetahui ide dasar pengembangan sanksi pidana kerja sosial di Indonesia, hal ini dikarenakan sanksi pidana kerja sosial termasuk baru di dalam sistem pidana di Indonesia. Dengan mengetahui dasar pengembangan sanksi pidana maka dapat diketahui seberapa besar sanksi pidana kerja sosial dapat diberlakukan di Indonesia, lalu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana kerja sosial yang ideal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan, telah dihasilkan kesimpulan, bahwa sanksi pidana kerja sosial sangat baik untuk diterapkan di Indonesia dan pidana kerja sosial dimunculkan dalam kerangka sebagai alternatif yang ditawarkan akibat dari kritik terhadap pidana penjara jangka pendek dan beberapa syarat perlu dijelaskan lebih rinci dalam Rancangan KUHP.

Kata Kunci : Pidana Kerja Sosial, Kelebihan Kapasitas.

A. Pendahuluan

Menelusuri sejarah hukum pidana di Indonesia, kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang berlaku sekarang di Indonesia pada dasarnya merupakan peninggalan dari pemerintah colonial Hindia Belanda yang dinamakan *Wetboek van Strafrecht vor Nederlandsch Indie* (WvSNI). WvSNI ini diberlakukan berdasarkan Koninklijk Besluit tertanggal 15 Oktober 1915 *Staadshlad* 1915 Nomor 732 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918.¹

Pemidanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana supaya menimbulkan efek jera. Pada perkembangannya pidana penjara banyak menemui kendala dan hambatan dalam mencapai fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan seringkali dijadikan sebagai tempat kuliahnya para penjahat yang akan melahirkan penjahat yang lebih profesional selain itu terdapat fenomena kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dari yang semestinya.

Kapasitas yang berlebihan di Lembaga Pemasyarakatan menyebabkan ruang

¹ Moenjatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2009, Hlm. 5.

gerak yang terbatas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kapasitas yang berlebihan atau disebut dengan *overcapacity*. Terjadi karena laju pertumbuhan penghuni lapas tidak sebanding dengan sarana hunian lapas, selain itu terdapat beberapa faktor pendorong lain untuk terjadinya *overcapacity* paradigma atau faktor hukumnya itu sendiri yang cenderung berorientasi pada pidana institusional (penjara). Adapun salah satu dampak dari *overcapacity* yaitu para penghuni cenderung berdesak-desakan sehingga dapat menyebabkan perkelahian dan bentrok sesama narapidana. Hal ini terlihat dalam insiden kerusuhan Lembaga Pemasyarakatan Sialang Bungkok, Kulim, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Jumlah hunian di Lembaga Pemasyarakatan Sialang Bungkok terhitung pada tanggal 5 Mei 2017 saat peristiwa tersebut terjadi adalah 1.870 orang. Jumlah tersebut melebihi batas maksimal daya tampung sebesar 65% dari kapasitas maksimal yang seharusnya 350 orang.²

Pemikiran dalam Draft RUU KUHP Tahun 2015 mulai bergeser tidak lagi memfokuskan pada upaya penjatuhannya sanksi untuk upaya dari pembalasan, tetapi mengembangkan upaya penjatuhannya sanksi yang memikirkan kepentingan dampak kejahatan dengan memasukan alternatif sanksi pidana, antar lain pidana pengawasan, kerja sosial, pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat.³

Selama ini jenis sanksi pidana yang berupa pidana penjara merupakan andalan bagi hakim dalam memutus suatu perkara karena tidak adanya sanksi alternatif dalam penjatuhannya suatu perkara, baik perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara jangka waktu tertentu sampai dengan seumur hidup, karena di KUHP mayoritas tindak pidana diancam dengan pidana penjara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pembahasan akan dibatasi pada tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ide dasar sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek yang ideal.

B. Landasan Teori

Sumber hukum pidana di Indonesia dibedakan menjadi 2 macam yaitu hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri belum mempunyai Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional, sehingga sampai saat ini masih diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan dari pemerintahan kolonial Belanda.

konsep-konsep pemidanaan bahwa yang diatur didalam Hukum Pidana (KUHP) dimulai dari pasal 10 KUHP, pasal KUHP ini sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pemidanaan oleh hakim. Pasal 10 KUHP menyebutkan ada dua jenis hukuman yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Yang termasuk kedalam hukuman pokok adalah hukuman “tutupan”, sedangkan hukuman tambahan adalah “perampasan, pengumuman keputusan hakim”.⁴

Terdapat perbedaan dalam Rancangan KUHP Tahun 2015 yakni dalam hal ketentuan pidana mati yang di dalam KUHP menjadi salah satu hukuman pokok namun

² Indri Yani, “Kepala Rutan Sialang Bungkok Dicapot, Tumbang Bobroknnya Pengelolaan Lapas”, <http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2017/05/07/kepala-rutan-sialang-bungkok-dicapot-tumbang-bobroknnya-pengelolaan-lapas-dan-rutan>, Diakses pada 3 Maret 2017

³ Pasal 66 (1) dan Pasal 68 (1) RUU KUHP Tahun 2015.

⁴ A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1983, Hlm. 28.

tidak dapat ditemukan dalam jenis pidana pokok di dalam RUU KUHP Tahun 2015 dan ketentuan mengenai pidana kurungan yang di dalam KUHP menjadi salah satu hukuman pokok namun tidak dapat ditemukan lagi dalam jenis pidana pokok di dalam RUU KUHP Tahun 2015, Namun yang menjadi menarik perhatian untuk dibahas ialah mengenai pidana kerja sosial.

Kemudian timbul permasalahan sampai detik ini bahwa pasal 10 KUHP belum berubah baik konsepnya maupun yuridisnya, meskipun dalam praktek pelaksanaannya berbeda. Konsep pidana masih tetap sama dengan konsep pada waktu Belanda muncul pertama kali pada tahun 1811. Orang yang dijatuhi pidana penjara harus masuk dan tinggal dibelakang tembok penjara.

Adapun teori-teori pemidanaan sebagai berikut :

a. Teori Retributif

Teori ini melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan.⁵

b. Teori Deterrence

Teori deterrence dapat dibagi menjadi teori special deterrence dan teori general deterrence. Dalam special deterrence theory (pencegahan khusus), efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi setelah pemidanaan dilakukan (*after the fact inhibition*), sehingga terpidana tidak akan lagi melakukan kejahatan yang serupa di masa datang. Teori ini disebut juga dengan teori penjeraan yang bermaksud agar pelanggar menjadi jera.⁶

Sedangkan dalam general deterrence (pencegahan umum), efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi sebelum pemidanaan dilakukan (*before the fact inhibition*). Pencegahan umum ini dilakukan melalui pemidanaan yang dijatuhkan secara terbuka atau diketahui umum sehingga orang lain dapat dicegah dari kemungkinan melakukan kejahatan yang sama.⁷

c. Teori Treatment

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya, pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation).⁸

d. Teori Social Defence

Menurut F. Gramatikan, hukum perlindungan masyarakat (*law of social defence*) harus menggantikan hukum pidana yang ada. Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib social dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat mensyarakatkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hlm. 68.

⁶ H.L Packer, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1996, Hlm. 170

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.⁹

e. Teori Restorative Justice

Adapun teori restorative justice menurut Muladi yaitu:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain, dan diakui sebagai konflik.
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab.
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis.

Stigma dapat dihapuskan melalui tindakan restoratif

Menurut Muladi, upaya mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan harus tetap realistis artinya, upaya mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan tetap harus berpijak pada realitas yang ada. Diaktakan lebih lanjut, bahwa pandangan kaum abolisionis yang bersifat sangat radikan tidak mungkin dapat terwujud. Upaya menggantikan sistem peradilan pidana (*criminal justice system based on meditation (conflict solving)*) yang tidak memberikan tempat sama sekali pada pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana yang dikehendaki kaum abolisionis sangat sulit diwujudkan.¹⁰

Pemahaman yang dibangun oleh Muladi tersebut diatas, seiring dan senafas dengan kecenderungan internasional yang sedang terjadi. Dewasa ini kecenderungan internasional (antara lain terlihat dari hasil-hasil atau rekomendasi kongres-kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) yang menghendaki dibatasinya kemungkinan penjatuhan pidana penjara (pidana pembebasan pidana perampasan kemerdekaan) jangka pendek.

Terdapat pendapat atau kritik terhadap pidana penjara jangka pendek, salah satunya menurut rekomendasi Kongres Kedua Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders" tahun 1960 di London yang menyatakan antara lain :¹¹

1. Kongres mengakui bahwa pidana penjara jangka pendek mungkin berbahaya karena pelanggar dapat terkontaminasi dan sedikit atau tidak memberi kesempatan untuk menjalani pelatihan yang konstruktif, tetapi kongres

⁹ F. Gramatika dan Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004, Hlm. 65.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 61.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm. 35-34.

mengakui bahwa dalam hal-hal tertentu penjatuhan pidana penjara jangka pendek mungkin diperlukan untuk tujuan keadilan

2. Dalam praktek, penghapusan menyeluruh pidana penjara jangka pendek tidaklah mungkin, pemecahan yang realistis hanya dapat dicapai dengan mengurangi jumlah penggunaannya.
3. Pengurangan yang berangsur-angsur itu dengan meningkatkan bentuk-bentuk pengganti atau alternatif seperti pidana bersyarat, pengawasan atau probation, denda, pekerjaan di luar lembaga atau pidana kerja sosial dan tindakan-tindakan lain yang tidak mengandung perampasan kemerdekaan.
4. Dalam hal pidana penjara jangka pendek tidak dapat dihindarkan, pelaksanaannya harus terpisah atau tersendiri dari narapidana penjara jangka panjang, dan pembinaannya harus bersifat konstruktif, pribadi dan dalam lembaga terbuka (*open institution*).

C. Hasil penelitian dan Pembahasan

Ide dasar pengembangan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek

Praktek hukum pidana di Indonesia tidak seperti tujuan hukum itu sendiri yang pada dasarnya ialah mengemban nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan oleh masyarakat. Proses peradilan yang berawal dari penyelidikan oleh pihak kepolisian dan berujung kepada penjatuhan pidana oleh Hakim dan berakhir kepada pelaksanaan hukuman itu sendiri

Pidana kerja sosial ini dimunculkan dalam kerangka sebagai alternatif atau yang ditawarkan dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek adalah akibat dari kritik terhadap pidana penjara jangka pendek. Dengan demikian mengetahui penerapan pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana penjara jangka pendek dalam praktek menjadi sangat penting. Dari pengetahuan tersebut dapat terlihat sejauh mana pidana kerja sosial memiliki peluang untuk diterapkan sebagai alternatif pidana. Pidana kerja sosial dirasa penting untuk dikembangkan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang merubah pandangan masyarakat mengenai pemidanaan yang berawal terhadap perampasan kemerdekaan bergerak maupun berkehendak beralih menjadi sanksi yang cukup menjanjikan yang memang mengikat seperti halnya sanksi pidana perampasan kemerdekaan tetapi tidak ditekankan kepada sanksi yang merampas kemerdekaan bagi seseorang. Sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang memiliki ideologi pancasila sebagai tonggak dari dasar negara yang terdapat pada sila kelima berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara menginginkan keadilan yang berdasarkan atas keadilan secara nasionalis yang mencakup seluruh warga negara Indonesia. Pidana kerja sosial sangat menjanjikan karena mendasarkan kepada pekerjaan yang dilakukan untuk membantu atau meringankan seseorang atau badan tanpa harus mendapatkan imbalan. Pidana kerja sosial mengandung unsur perlindungan masyarakat karena sudah ada tindakan pemidanaan yang nyata dari pemerintah, sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yaitu melakukan perbuatan yang bernilai sosial karena dilakukan di masyarakat yang tidak mengutamakan keuntungan. Selama menjalankan pidana, narapidana akan dibina dan dibimbing dari sisi pembentukan sikap dan tingkah lakunya.

Pidana kerja sosial sangat sesuai dengan teori sosial defence dan pembinaan karena pidana ini mengintegrasikan terpidana ke dalam tertib sosial yang sangat diperlukan dalam pembinaan narapidana sehingga dapat menjadikan manusia yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri. Dari segi aspek perlindungan masyarakat, pidana

kerja sosial yang merupakan alternatif dari pidana penjara jangka pendek dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari penerapan pidana penjara jangka pendek. Terpidana dapat terhindar dari stigmatisasi, kehilangan rasa percaya diri yang sangat diperlukan dalam pembinaan narapidana. Dengan pidana kerja sosial, terpidana dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagaimana orang yang tidak sedang menjalani pidana. Adanya kebebasan ini akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk menjalankan kewajibannya kepada keluarga dan masyarakat. Berhasilnya pembinaan individu terpidana akan memberikan perlungan terhadap individu untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan akan memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan berkurangnya ancaman sebagai korban kejahatan.

Pidana penjara merupakan salah satu dari bentuk ancaman pidana pokok yang seringkali dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk memperbaiki penjahat. Meskipun sistem pemidanaan menuju kearah rehabilitasi penjahat, sifat pidana sendiri sebagai sanksi kepada pelanggar kejahatan maupun pelanggar hukum tidak mungkin disingkirkan. Dalam perkembangannya masih banyak sekali yang mempersoalkan manfaat penggunaan pidana penjara salah satu sarana untuk untuk menanggulangi masalah kejahatan karena keefektifannya.

Model pidana kerja sosial yang ideal

Dalam konsep RUU KUHP Pidana kerja sosial merupakan salah satu pidana pokok, sehingga pidana pokok dalam konsep RUU KUHP Pidana itu sendiri sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek bukan jenis sanksi tindakan maupun tambahan karena pada dasarnya sanksi pidana kerja sosial tergolong jenis pidana yang ringan atau sedang. Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah pengertian pidana kerja sosial, tujuan dijatuhkannya sanksi pidana kerja sosial, pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana kerja sosial, serta syarat-syarat tertentu menjatuhkan pidana kerja sosial perlu di jelaskan lebih rinci dalam RUU KUHP Pidana agar tidak memberikan perbedaan persepsi bagi penegak hukum maupun para pelaku sanksi tersebut. Untuk pelaksanaan sanksinya juga dapat ditambahkan pelaksanaan pada waktu libur dengan pertimbangan bagi mereka yang statusnya sebagai pekerja. Dalam hal pengawasan yang sifatnya sanksi pidana kerja sosial ini erat kaitannya dengan pengawasan terhadap pelaku kerja sosial yang tidak mungkin seseorang melakukan kerja sosial tanpa ada pengawasan dari pihak petugas. Di perlukannya badan yang menaungi sanksi pidana tersebut untuk mengawasi jalannya sanksi serta bimbingan dan pembinaan sekaligus memberikan laporan dari hasil yang telah dicapai dari apa yang telah dikerjakan. Atau tugas tambahan dari Hakim, Pengawas, dan Pengamat. Mengingat jumlah masuk narapidana dan yang keluar tidak seimbang pemerintah harus gencar untuk mengingatkan terhadap masyarakat tentang tindak pidana yang dapat dikenakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan begitu, diharapkan masyarakat akan berfikir sebelum melakukan sesuatu yang dapat mengakibatkan berurusan dengan hukum.

D. Simpulan

1. Munculnya pidana kerja sosial adalah akibat dari kritik terhadap pidana penjara jangka pendek yang tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan terhadap pelaku melainkan juga menimbulkan akibat negatif terhadap dirampasnya kemerdekaan tersebut. Akibat negatifnya pidana penjara menjadikan seseorang atau pelaku yang telah melaksanakan masa tahanannya mendapatkan cap jahat (stigma) masyarakat sebagai penjahat atau mantan narapidana padahal pelaku tidak lagi melakukan kejahatan. Cap jahat (stigma) tidak hanya menimpa terhadap pelaku bahkan sampai keluarganya. Menimbulkan

hilangnya rasa kepercayaan diri terhadap pelaku atau mantan narapidana tersebut sehingga ditakutkan dapat melakukan tindak pidana yang sebelumnya telah dilakukan dan dapat membuat kelebihan kapasitas atau overcapacity yang sifatnya pidana penjara pendek namun karena pelanggaran dan kejahatan yang terus terjadi mengakibatkan ketidak seimbangan antara penghuni yang masuk penjara dan penghuni yang keluar penjara sehingga penjara yang mempunyai fungsi membina narapidana dirasa kurang efektif.

2. Perlu kiranya legislator untuk segera formulasikan dalam konsep RUU KUHP Tahun 2015 dengan menimbang banyaknya sisi positif dari pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Dengan disertai aturan mengenai pelaksanaan dari pidana kerja sosial tersebut untuk menjadikan model pidana kerja sosial yang ideal di Indonesia sehingga dapat dilaksanakan secara efektif. Karena dalam konsep KUHP Tahun 2015 masih bersifat umum belum adanya aturan mengenai pelaksanaan dari pidana kerja sosial tersebut.

E. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengingat KUHP Pidana Indonesia yang sudah tidak mengikuti perilaku masyarakat dan sudah saatnya mengkaji draft RUU KUHP Tahun 2015 mengenai ketentuan aturan pelaksanaan tentang sanksi pidana pokok yang berupa sanksi pidana kerja sosial, agar terciptanya tujuan pemidanaan yang mengarah pembinaan yang lebih manusiawi terhadap pelaku tindak pidana, dengan melihat sisi positif dari pidana kerja sosial sekiranya untuk segera disahkannya RUU KUHP Tahun 2015 agar terciptanya tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat dan dapat mengurangi kelebihan kapasitas yang terjadi di Indonesia dengan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek.
2. Dalam RUU KUHP Tahun 2015 belum mengatur mengenai pelaksanaan dari pidana kerja sosial, perlu kiranya untuk mengkaji lebih rinci dalam hal pengawasan terhadap jalannya pidana kerja sosial agar pelaku benar-benar menjalankan hukumannya dan tidak kabur selama melaksanakan tugasnya. Sehingga pidana kerja sosial dapat berjalan dengan baik dan diharapkan dapat mengurangi sedikit demi sedikit kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang kelebihan penghuni atau disebut overcapacity terlebih terhadap pidana penjara jangka pendek.

Daftar Pustaka

- A.Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Barda Nawai Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1992.
- Moenjatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2009
- Draft RUU KUHP Tahun 2015.
- Indri Yani, “*Kepala Rutan Sialang Bungkok Dicopot, Tumbal Bobroknya Pengelolaan Lapas*”, <http://www.riauonline.co.id/riau/kota->

[pekanbaru/read/2017/05/07/kepala-rutan-sialang-bungkuk-dicopot-tumbal-bobroknya-pengelolaan-lapas-dan-rutan,](#)